**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan adalah hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenagan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.[[1]](#footnote-2)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan juga merupakan salah satu aktifitas individu yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan dari perkawinan seperti yang ada pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah mentaati perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[[2]](#footnote-3)

Namun demikian, realita kehidupan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri, timbulnya perselisihan pendapat keduanya, berubah kecenderungan hati pada masing-masingnya memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.[[3]](#footnote-4)

Untuk bisa membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.[[4]](#footnote-5) Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi sehingga terjadinya perselisihan-perselisihan yang akan menjadikan ke arah perceraian.

Kehidupan keluarga tidak selalu harmonis seperti yang kita harapkan. Dalam keluarga banyak persoalan yang berimplikasi pada keretakan rumah tangga. Jika kita melihat sepintas alasan mengapa seorang istri atau suami memutuskan untuk mengakhiri kebersamaan mereka dalam suatu ikatan keluarga nampak jelas bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala kedua belah pihak tidak mampu menanggulangi persoalan-persoalan kecil maupun yang besar sehingga perkawinan yang harmonis tidak tercapai dan berakhirnya dengan perceraian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, realita di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana terdapat kasus perceraian dilakukan di luar pengadilan agama yang meninggalkan masalah diantaranya nafkah anak, nafkah iddah, pembagaian harta milik bersama yang tidak adil, dll. Dalam hal ini menjadi korban adalah anak yang ditinggalkan. Sedangkan secara hukum, perceraian dianggap sah harus dilakukan di depan sidang pengadilan atau ada putusan dari pengadilan demi terwujudnya keadilan. Masyarakat Desa Langkowala kurang mengetahui tentang pentingnya melakukan perceraian di pengadilan agama. Mereka melakukan perceraian di luar pengadilan karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perceraian harus di pengadilan agama, lemahnya ekonomi, pendidikan para pelaku cerai rata-rata berpendidikan sekolah dasar, kantor pengadilan agama cukup jauh, proses putusan di pengadilan menyita waktu yang cukup lama dan Pemerintah Desa Langkowala kurang menekankan kepada masyarakatnya untuk melakukan perceraian secara hukum yang sah menurut Undang-undang. Kasus perceraian yang ada di Desa Langkowala sebanyak 15 rumah tangga.

Berangkat dari pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut tentang “perceraian di luar pengadilan agama”. Dan itu yang menjadi judul dari penelitian penulis.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi permasalahan dari penulisan ini agar pembahasannya tidak meluas. Maka peneliti membatasi hanya membahas “perceraian di luar pengadilan agama”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perceraian di luar pengadilan agama di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana?
2. Apa faktor penyebab masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan agama di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana?

**C.** **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perceraian di luar pengadilan agama di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
3. **Manfaat Penelitian**

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan mengenai dampak perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, bahwa perceraian di luar pengadilan agama tidak sah menurut Undang-undang.
4. Secara praktis.
5. Bagi penulis sendiri, menambah khazanah keilmuan dan mengharapkan agar penelitiannya dapat bermanfaat.
6. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan strata 1 (S1)

**E**. **Defenisi Operasional**

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Perceraian yang dimaksud adalah putusannya ikatan perkawinan bagi mereka yang memiliki surat nikah dan tidak.
2. Di luar pengadilan agama yang dimaksud adalah pengambil alihan keputusan status cerai oleh seorang, kepala Desa, lembaga pemerintahan setempat di luar jalur lembaga pengadilan yang memiliki wewenang.

Perceraian di luar pengadilan agama yang dimaksud adalah putusnya ikatan perkawinan atau berpisahnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan agama.

1. Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah (*Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 26 [↑](#footnote-ref-2)
2. Yayan Sopyan, *Relasi Suami Istri Dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muh. Idris, *Fiqih Munakahat* (Kendari: STAIN Kendari, 2008), h.146-147 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), h. 169. [↑](#footnote-ref-5)